

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU SIDOARJO GATEWAY

*¹Aang Kunaifi, ²Moh. Sofi Asis, ³Abd. Sotif, ⁴Abdi Faiqil Kholqi

Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

angkunaifi@alkhairat.ac.id, ibnumujib4@gmail.com, abdyrebel82@gmail.com,

Faiqfrenbly@gmail.com

Abstrak

Perbankan syariah saat ini menjadi sector industry keuangan yang favorit dan menjadi alternative utama masyarakat, salah satunya dalam melakukan pembiayaan dengan menggunakan system bagi hasil. Untuk itu, berbagai produk perbankan syariah harus mampu dipahami masyarakat, salah satunya penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Artikel ini membahas tentang Penerapan Akad *Murabahah* dalam Produk Pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara secara langsung dengan kepala cabang, karyawan dan staf yang lain di Bank Syariah Indonesia KCP Waru Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad yang digunakan dalam pembiayaan usaha mikro adalah akad *murabahah* yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahankeuntungan yang disepakati. Model transaksi yang dimaksud diistilahkan secara teknis dalam perbankan syariah dengan *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerjalainnya yang dibutuhkan nasabah. Melalui penelitian ini diharapkan kemudahan akses perbankan usaha mikro semakin baik.

Kata kunci: Penerapan, Usaha mikro, *Murabahah*, BSI.

Abstract

Islamic banking is currently the favorite financial industry sector and is the main alternative for society, one of which is financing using a profit-sharing system. For this reason, various Islamic banking products must be able to be understood by the public, one of which is the application of murabaha contracts to financing products at Bank Syariah Indonesia (BSI). This article discusses the Application of Murabahah Contracts in Microfinancing Products at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. This article uses qualitative research by collecting data through direct interviews with branch heads, employees and other staff at Bank Syariah Indonesia KCP Waru Sidoarjo. The results of this study indicate that the application of the contract used in micro business financing is a murabahah contract, namely the sale and purchase of goods at the original price with an additional agreed profit. The transaction model referred to is technically termed in Islamic banking with murabaha defined as an agreement agreed upon between an Islamic bank and a customer, in which the bank provides financing for the purchase of raw materials or other working capital needed by the customer. Through this research, it is hoped that the ease of access to micro business banking will improve.

Keywords: Implementation, Micro business, *Murabahah*, BSI.

Pendahuluan

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara, peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary Institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Umum, 2016). Bank umum adalah yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana fungsi perbankan Indonesia, bank umum juga merupakan *Agen of Development* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Hasibuan, 2001). Kesejahteraan merupakan tanggungjawab bersama yang salah satu upayanya adalah pemberdayaan ekonomi yang dapat diperankan perbankan melalui aksesibilitas permodalan usaha kecil terhadap perbankan (Kunaifi 2020), lihat juga dalam (Kunaifi, Fikriyah, dan Aliyah 2021).

Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tengah melalui krisis ekonomi di Indonesia banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Di antara keunggulannya pertumbuhan perbankan dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi misalnya, bank konvensional mengalami *negative spread* (bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman) dalam bisnisnya, sebagai suatu kondisi utama yang yang dihadapi oleh perbankan konvensional dan justru dalam kondisi demikian bank syariah menunjukkan kondisi yang sebaliknya.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang *surplus* dana (Muhammad, 2005). Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2013). Istilah pada intinya berarti *I believe, I trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Kasmir, 2012). *Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di*

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU perbankan syariah No. 21 Tahun 2008) Bank pembiayaan rakyat menyediakan permodalan dan melakukan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi serta membantu pegawai menengah kebawah untuk pembiayaan konsumtif agar lebih dapat berdaya saing guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun pembiayaan yang diberikan bukan hanya seperti yang diuraikan diatas saja, adapun pembiayaan jual beli yang diberikan. Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Akad bank yang didasarkan pada akad jual beli adalah *murabahah*, salam, dan *istishna*. Salah satu produk fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah produk jual beli *murabahah* (Aravik & Hamzani, 2021).

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli / oleh pihak bank dan nasabah. Dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual (bank syariah) harus memberitahu pembeli (nasabah) tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Adiwarman, 2004). Sesuai dengan komitmen perbankan syariah, maka produk-produk yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia (BSI) terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan serius. Serta dikaji secara cermat dalam beberapa kali pertemuan oleh Dewan Pengawas Syariah. Menurut penilaian Dewan Pengawas Syariah. Bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah Indonesia KCP Sidoarjo telah sesuai dengan syariah Islam. Berdasarkan uraian di atas maka penyusun mengambil judul Implementasi Akad Murobahah dalam pembiayaan usaha mikrodi Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Gateway.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan strategi studi kasus. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, penelitian dilakukan di lokasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo Gateway. Focus penelitian diarahkan pada kasus seputar penerapan akad morobahah dalam pembiayaan usaha mikro dan ienis-jenis pembiayaan yang dikategorikan usaha mikro. Secara komprehensif sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu informasi yang dikumpulkan pada saat penelitian sedang dilakukan dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada di tempat penelitian seperti; Kepala Cabang, Bidang Pembiayaan, dan Bidang Pemasaran. Dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan daftar pedoman wawancara yang mencakup pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber

yang memahami dan berkepentingan dalam pemasaran (Aisyah et al., 2021). Penelitian pemasaran seperti ini juga dapat ditemukan dalam artikel tentang penerapan pemasaran syariah (Kunaifi 2015) dan aktualisasi pemasaran syariah (Kunaifi 2016).

Selain data primer hasil wawancara dengan informan, dilakukan juga observasi yang meliputi praobservasi pada tanggal 19 sampai 21 Januari 2023, dilanjutkan dengan observasi lapangan secara partisipatif pada tanggal 1 sampai 28 Februari setiap hari kerja pada pukul 08.00-16.00 WIB. Observasi lapangan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dalam bentuk keterlibatan peneliti saat penyelesaian administrasi dan kasus-kasus yang terjadi selama masa observasi. Untuk melakukan validasi data dilakukan juga analisis terhadap data-data dokumen dari brosur, website, dan media social. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teori akad *murabahah* dan diberikan deskripsi yang jelas.

Hasil Dan Pembahasan

Akad Murabahah

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara tradisional, dalam fiqh disebut dengan *bai' al-murabahah*, sedangkan imam asy-Syafi'i menamakan transaksi *sejenis bai' al-murabahah* dengan *al-amr bissyira*. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli (Dahlan, 2001). Sesuai dengan Fatwa dewan syari'ah nasional no: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* adalah firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

Bai' al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah *murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan (Aisyah, 2014). *Murabahah* pada akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqih *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. *Murabahah* akan terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Menurut Mohammad Hoessein, *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Terminologi jual beli adalah pemindahan hak milik/barang/harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya (Aravik, 2016). Terdapat beberapa bentuk akad jual beli dan akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya yang salah satunya adalah *murabahah*. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang dimana bank harus memberitahukan harga pokok produk kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur/tangguh dalam jangka waktu yang ditentukan/disepakati.

Pembiayaan Usaha Mikro

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun non komersial atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Tugas pokok dalam menyalurkan pembiayaan diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 (Zulkifli Zaini). Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ivan Rahmat Santoso). Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian pada Undang-undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transak siswa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyabit tamlik, transaksi jual beli dalam beli piutang *murabahah*, salam, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transak siswa-menyewajasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 24).

Berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan bahwa kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah “kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit). Dalam pelaksanaannya bank syariah Indonesia hingga saat ini menawarkan berbagai produk pinjaman baik untuk individu, usaha, ataupun perusahaan, KUR BSI (kredit usaha rakyat) yang dapat dijadikan opsi pinjaman untuk para pengusaha sesuai dengan syariat Islam. Kur adalah pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu/perseorangan badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki angunan tambahan atau gunan tambahan belum cukup yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (Sidiq Muttaqin).

Seperti diketahui, yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah tidak adanya penerapan bunga. Tentunya syarat mengajukan pinjaman kredit di BSI yaitu akan dilakukannya Akad atau kesepakatan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu akad *murabahah*, *musyarakah mutanaqishah*, atau *ijarah* (tempo.co). Pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) bank syariah Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan atau jenis diantaranya: KUR Supermikro adalah penyaluran kredit yang diberikan kepada penerima dengan jumlah sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Calon penerima pembiayaan supermikro terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Kedua, usaha mikro, kecil, menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga. Kedua adalah KUR mikro adalah penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada penerima pemilik usaha dengan jumlah diatas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga maksimal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Calon penerima pembiayaan kur mikro dan kecil terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah, bisa juga usaha mikro, kecil dan menengah dari keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, atau usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah kerja diluar negeri, usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain, usaha mikro, kecil dan menengah pensiunan pegawai negeri sipil, tentara nasional Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai dalam masa persiapan pension, kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi :Kelompok usaha bersama (KUBE), gabungan kelompok tani dan nelayan, kelompok usaha lainnya.

Penerima KUR yang termasuk kelompok usaha yang dimaksud terdiri dari: anggota yang memiliki usaha produktif dan layak dan/atau anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua kelompok usaha. Jumlah anggota baru

pelaku usaha pemula tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak. Usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. KUR kecil adalah penyaluran kur yang di berikan kepada penerima kur dengan jmlah diatas Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)

Syarat pengajuan pinjaman

Adapun beberapa syarat dan dokumen yang perlu dipersiapkan dan dipenuhi sebelum mengajukan pinjaman KUR BSI 2022 antara lain:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah
3. Memiliki usaha yang telah berjalan sekurang-kurangnya dalam waktu enam bulan
4. Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur
5. Fotocopy KTP nasabah dan pasangan
6. Fotocopy Kartu Keluarga atau akta nikah
7. Fotocopy NPWP
8. Fotocopy dokumen agunan
9. Legalitas usaha nasabah

Prinsip-prinsip pembiayaan mikro

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral, Dan Condition Of Economic, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Character, menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.
2. Capacity, penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat, pendekatan yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai capacity nasabah, antara lain :
 - a. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu.
 - b. Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
 - c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 - d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan..

- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.
3. Capital, penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.
4. Condition of economy, penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun luar negeri, baik masa lalu maupun akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam menganalisis Condition of economy, antara lain: regulasi pemerintah pusat dan daerah, kondisi makro dan mikro ekonomi, situasi politik dan keamanan, kondisi lain yang memengaruhi pemasaran.
5. Collateral, penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan, ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai second way-out).

Maksud dan tujuan KUR pembiayaan mikro

1. Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia
2. Meningkatkan penyaluran KUR (kredit usaha rakyat) kepada usaha mikro, kecil dan menengah
3. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif
4. Ikut mendorong meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah
5. Mendorong peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
6. Meningkatkan portofolio pembiayaan mikro bank syariah Indonesia

Sasaran KUR pembiayaan mikro

1. Terlaksananya Penyaluran Pembiayaan BSI KUR SUPER MIKRO, BSI KUR MIKRO DAN BSI KUR KECIL kepada usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah dan bank syariah Indonesia
2. Terpenuhinya modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam meningkatkan usahanya

3. Meningkatkan jumlah pelaku usaha mikrokecil dan menengah dalam memanfaatkan layanan pembiayaan produk KUR di BANK SYARIAH INDONESIA. (Siddiq Muttaqin, 2023)

Manfaat

1. Bagi pt bank syariah Indonesia tbk
 - a. Dapat melayani kebutuhan nasabah untuk produk KUR sesuai sekema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
 - b. Menambah variasi sebagai alternative produk yang memiliki daya saing
 - c. Meningkatkan portofolio pembiayaan mikro bank syariah Indonesia
2. Bagi nasabah
 - a. Nasabah mendapatkan fasilitas pembiayaan KUR sesuai prinsip syariah
 - b. Memberikan pilihan layanan produk bagi nasabah

Sumber dana pembiayaan KUR

Sumber dana KUR sepenuhnya bersumber dari dana bank syariah Indonesia, peyaluran pembiayaan KUR terkandung didalamnya merupakan dana yang bersumber dari APBN. Apabila terdapat pelanggaran dalam pembiayaannya maka kepada pekerja/petugas terkait proses pemberian pembiayaan akan dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (Siddiq Muttaqin). Berikut ini adalah beberapa sumber pendanaan yang tersedia untuk KUR di Indonesia:

Bank Umum: KUR dapat diperoleh melalui bank umum seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Muamalat. Bank umum ini adalah lembaga keuangan yang menyediakan produk KUR dengan suku bunga rendah, jangka waktu yang cukup panjang, serta syarat yang relatif mudah untuk diperoleh oleh UMKM. Koperasi: KUR juga dapat diperoleh melalui koperasi. Beberapa koperasi menyediakan program KUR dengan bunga yang lebih rendah dari bank umum. Selain itu, koperasi juga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang ingin memperoleh KUR.

Lembaga pembiayaan: KUR juga tersedia di beberapa lembaga pembiayaan seperti Pegadaian dan perusahaan multifinance lainnya. Namun, suku bunga yang diberikan biasanya lebih tinggi daripada bank umum. Lembaga Mikro: Lembaga mikro seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga menyediakan program KUR dengan suku bunga yang rendah dan syarat yang relatif mudah untuk diperoleh oleh UMKM.

Sumber pembiayaan usaha kecil di luar negeri juga mirip sebagaimana yang ada di Indonesia, misalnya Grameen Bank di Bangladesh: Grameen Bank adalah salah satu program mikro-kredit terbesar di dunia. Program ini didirikan oleh Muhammad Yunus pada tahun 1983, dan bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat miskin di pedesaan Bangladesh. Grameen Bank telah memberikan pinjaman kepada jutaan orang dan memiliki tingkat pengembalian yang sangat tinggi (Microfinance Gateway, 2020).

Kiva di Amerika Serikat: Kiva adalah sebuah platform online yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dengan peminjam yang membutuhkan kanpendanaan. Kiva berfokus pada memberikan pinjaman kepada UMKM di negara-negara berkembang, dan telah memberikan pinjaman kepada lebih dari 2,7 juta orang di seluruh dunia (UNCDF, 2020). Pro Mujer di Amerika Latin: Pro Mujer adalah sebuah organisasi nirlaba yang memberikan akses keuangan dan pelatihan kepada wanita di Amerika Latin. Program ini bertujuan untuk membantu wanita memulai atau mengembangkan bisnis mereka, dan telah memberikan pinjaman kepada jutaan wanita di seluruh Amerika Latin (World Bank, 2022).

Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Program ini diselenggarakan oleh berbagai lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah.

Dalam penerapan KUR di perbankan syariah, program ini diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya riba (bunga) dan adanya prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam prakteknya, perbankan syariah memberikan pembiayaan kepada UKM dengan skema pembiayaan mudharabah atau musyarakah, namun bisa juga dalam bentuk akad *murabahah* dalam pengadaan asset atau ALT produksi. Pembiayaan mudharabah adalah skema pembiayaan dimana perbankan syariah bertindak sebagai investor, sedangkan UKM bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi secara adil sesuai kesepakatan awal antara perbankan dan UKM. Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah skema pembiayaan dimana perbankan syariah dan UKM sama-sama mengelola usaha dan keuntungannya dibagi sesuai proporsi kepemilikan modal masing-masing.

Proses pengajuan KUR di perbankan syariah sama dengan proses pengajuan kredit di bank konvensional. Namun, perlu diingat bahwa UKM yang ingin mengajukan KUR di perbankan syariah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Dalam penerapan KUR di perbankan syariah, tujuan utama adalah untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau.

Sama halnya dengan bank-bank syariah lainnya, Bank syariah Indonesia memiliki sistem dan prosedur pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan ini dilakukan dengan membiayai nasabah berdasarkan kebutuhan dan keyakinan/kepercayaan terhadap kemampuan bayar dari nasabah. Pembiayaan *murabahah* pada BANK SYARIAH INDONESIA KCP WARU SIDOARJO bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan mendorong peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja Indonesia .

Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembiayaan *murabahah* pada bank syariah Indonesia bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan mendorong peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Sumber dana kredit usaha rakyat KUR bersumber dari dana APBN. Prinsip 5C, yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Dan Condition Of Economic*, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan..

Daftar Pustaka

Adiwarman, 2004

Aisyah, 2014

Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, Fauji, D. A. S., Utami, Budi, & Puspasari, I. D. (2021). *Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif*. Retrieved from [http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis Data Penelitian Manajemen Studi Fokus Analisis Kualitatif.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis%20Data%20Penelitian%20Manajemen%20Studi%20Fokus%20Analisis%20Kualitatif.pdf)

Fatwa dewan syari'ahnasional no: 04/dsn-mui/iv/2000tentang murabahah

Hasibuan, M. S. . (2001). *Dasar-Dasar Perbankan*. BumiAksara.

Ikatan Bankir Indonesia, "Memahami Bisnis Bank Syariah", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 203-205

Ivan Rahmat Santoso Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit

K. Umum(2016). *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan DinamikaPerkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada.

Kunaifi, Aang. 2015. "Implementasi Pemasaran Syari'ah Berbasis Human Spirit Dalam Islamic Finance (Studi Kasus Strategi Pemasaran di BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)." *MALIA Jurnal Ekonomi Islam* 7(1):81–94. doi: <https://doi.org/10.35891/ml.v7i1.372>.

Kunaifi, Aang. 2016. "Aktualisasi Pemasaran Syariah." *Jurnal Studi Islam MIYAH* 12(1):1–16. doi: <http://dx.doi.org/10.33754/miyah.v12i1.30.g30>.

- Kunaifi, Aang. 2020. "Empowerment Ekonomi Publik Dalam Mengatasi Resesi Dampak Pandemi." Hlm. 3–12 dalam *Perspektif Multidisipliner dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru*. Vol. 1, 1. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Kunaifi, Aang, Khusnul Fikriyah, dan Dewi Aliyah. 2021. "How Do Santri, Local Wisdom, and Digital Transformation Affect Community Empowerment?" *Ilomata International Journal of Social Science* 2(4):246–57. doi: 10.52728/ijss.v2i4.359.
- Microfinance Gateway: <https://www.microfinancegateway.org/>
- Muhammad. (2005). *Bank Syariah'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siddiq muttaqin, *micro banking portofolio manajemen bank syariah Indonesia*.
Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 (Zulkifli Zaini)
- United Nations Capital Development Fund (UNCDF) - Inclusive Finance:
<https://www.uncdf.org/inclusive-finance>
- World Bank - Microfinance: <https://www.worldbank.org/en/topic/microfinance>